



**WALIKOTA METRO**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 21 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pcnatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 398);
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 398);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kota Metro.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanian di Kota Metro.
6. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Khusus PLP2B adalah luasan area tertentu yang disediakan dan difungsikan untuk memberikan perlindungan khusus sesuai hasil penelitian teknis tertentu.
12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
16. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
18. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
19. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
20. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
24. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
25. Lahan Kering (non irigasi) adalah lahan yang tidak memperoleh pengairan dari sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti: air hujan, pasang surutnya air sungai/laut, dan air rembesan.
26. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Manfaat;
- b. Keberlanjutan dan konsisten;
- c. Keterpaduan;
- d. Keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. Kebersamaan dan gotong-royong;
- f. Partisipatif;
- g. Keadilan;
- h. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. Kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;

- j. Desentralisasi;
- k. Tanggung jawab;
- l. Keragaman; dan
- m. Sosial dan budaya.

### **Pasal 3**

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup PLP2B meliputi :

- a. Perencanaan dan penetapan;
- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pembinaan;
- e. Pengendalian;
- f. Pengawasan;
- g. Perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. Pembiayaan; dan
- i. Peran serta masyarakat.

## **BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kota merencanakan PLP2B.
- (2) Perencanaan PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan pertanian pangan.
- (3) Perencanaan PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.

- (4) Perencanaan PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebijakan;
  - b. Strategi;
  - c. Program;
  - d. Rencana pembiayaan; dan
  - e. Evaluasi.
- (5) Perencanaan PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (sepuluh) tahun;
  - b. Perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. Perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

**Paragraf 2**  
**Penyusunan Perencanaan**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kota melalui SKPD terkait menyusun perencanaan PLP2B.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap :
  - a. Inventarisasi dan pembaharuan data;
  - b. Koordinasi dengan instansi terkait; dan
  - c. Menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
  - a. Kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
  - b. Ketersediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - c. RTRW Kota.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD dibantu oleh Tim PLP2B.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 3**  
**Pengusulan Rencana**

**Pasal 7**

- (1) SKPD mengusulkan rencana PLP2B kepada Bappeda.
- (2) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan daerah.

- (3) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat :
  - a. Lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. Upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. Target dan sasaran yang akan dicapai; dan
  - e. Pembiayaan.

**Bagian Kedua  
Penetapan**

**Pasal 8**

- (1) Luas PLP2B ditetapkan seluas 1.567,5 Ha.
- (2) Rincian lebih lanjut luasan PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV  
PENGEMBANGAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap PLP2B melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Intensifikasi; dan
  - b. Diversifikasi.

**Pasal 10**

Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dengan cara :

- a. Peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan organik;
- b. Peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui :
  - 1) Penyediaan bibit unggul/benih unggul;
  - 2) Penumbuhan kelompok;
  - 3) Penyediaan kebun induk;
  - 4) Pengembangan *seed centre* (pusat perbenihan);
- c. Pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. Pengembangan irigasi;
- e. Pengembangan inovasi pertanian melalui :
  - 1) Pengembangan wisata pertanian;
  - 2) Pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. Penyuluhan pertanian; dan/atau
- g. Jaminan akses permodalan.

**Pasal 11**

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan cara :

- a. Pola tanam; dan/atau
- b. Tumpang sari.

**BAB V  
PEMANFAATAN**

**Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas lahan/pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
  - b. Membudidayakan perikanan air deras pada lahan pangan/perikanan air kolam;
  - c. Membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
  - d. Membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Metode fisik dengan pengolahan tanah;
  - b. Metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
  - c. Metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

**BAB VI  
PEMBINAAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Koordinasi;
  - b. Sosialisasi;
  - c. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. Penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
  - f. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII  
PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 15**

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui SKPD.

**Pasal 16**

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melalui :

- a. Pemberian insentif; dan/atau
- b. Disinsentif;
- c. Mekanisme perizinan;
- d. Proteksi (perubahan);
- e. Pengendalian alih fungsi.

**Bagian Kedua  
Insentif**

**Pasal 17**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa :
  - a. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. Pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
  - d. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. Fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian; dan/atau
  - f. Penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui rekomendasi Pemerintah Daerah.

**Pasal 18**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :
  - a. Jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Kesuburan tanah;
  - c. Luas lahan;
  - d. Irigasi;
  - e. Tingkat fragmentasi lahan;
  - f. Produktivitas usaha tani;
  - g. Lokasi;

- h. Kolktivitas usaha pertanian; dan/atau
  - i. Praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Pengendalian Alih Fungsi**

**Paragraf 1**

**Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan.
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka :
  - a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
  - b. Bencana alam.
- (4) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang mengalihfungsikan Pemerintah Daerah/Provinsi berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

**Pasal 20**

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, antara lain meliputi :
  - a. Pengembangan jalan umum;
  - b. Pembangunan waduk;
  - c. Bendungan;
  - d. Pembangunan jaringan irigasi;
  - e. Meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum/bersih;
  - f. Drainase dan sanitasi;
  - g. Bangunan pengairan;
  - h. Pelabuhan;
  - i. Pengembangan terminal;
  - j. Fasilitas keselamatan umum;
  - k. Cagar alam; dan/atau
  - l. Pembangkit dan jaringan listrik.
  - m. Stasiun dan jalan kereta api.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan RTRW Kota dan RDTR Kota.

- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pemohon alih fungsi.

#### **Pasal 21**

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22**

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :

- a. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. Penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diperoleh dari pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

#### **Paragraf 2**

##### **Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

#### **Pasal 24**

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki kajian kelayakan strategis;
  - b. Mempunyai rencana alih fungsi lahan;
  - c. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - d. Ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 3**

##### **Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

#### **Pasal 25**

- (1) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Walikota terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan disertai rekomendasi dari Tim PLP2B.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB VIII  
PENGAWASAN**

**Pasal 26**

- (1) SKPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PLP2B.
- (2) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. Pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - e. Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Laporan;
  - b. Pemantauan; dan
  - c. evaluasi.

**Pasal 27**

- (1) SKPD berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, kepada Walikota paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Walikota kepada DPRD.

**Pasal 28**

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dilakukan terhadap pelaksanaan PLP2B.

**Pasal 29**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**Pasal 30**

Pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani yang lahannya ditetapkan sebagai Lahan PLP2B.

**Pasal 31**

- Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berupa pemberian jaminan :
- a. Mempromosikan sarana dan prasarana produksi;
  - b. Pemasaran hasil pertanian pokok;
  - c. Pengutamakan hasil pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;

**Pasal 32**

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. Penguatan kelembagaan petani;
- b. Penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan; dan
- d. Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

**BAB X  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 33**

Pembiayaan PLP2B dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. Sumber pendapatan lain yang sah.

**BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 34**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pengembangan;
  - c. Penelitian;
  - d. Pengawasan;
  - e. Pemberdayaan petani; dan/atau
  - f. Pembiayaan.

**Pasal 35**

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), dilakukan melalui :

- a. Pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan;
- b. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. Penelitian;
- d. Pelaporan terhadap pemanfaatan PLP2B;
- e. Perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. Pembiayaan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### **Pasal 36**

Dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 37**

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh PPNS.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Men犯罪, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan ; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII  
LARANGAN**

**Pasal 38**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merubah peruntukan PLP2B yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berwenang dilarang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 39**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan, kewajiban, dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan;
  - c. Penutupan lokasi;
  - d. Pencabutan izin;
  - e. Pembatalan izin;
  - f. Pembongkaran bangunan;
  - g. Pemulihan fungsi lahan;
  - h. Pencabutan insentif; dan/atau
  - i. Denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 40**


Setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.



Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal : 5 Desember 2016

**WALIKOTA METRO,**

**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 5 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

**ISHAK**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....<sup>21</sup>**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (21 /MTR/2016)**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 21 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**I. UMUM**

Semakin berkurangnya lahan pertanian pangan karena beralihnya fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan di daerah dan nasional. Alih fungsi lahan tersebut juga berimplikasi serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Terjadinya Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang PLP2B bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Keberadaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B yang telah ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan PLP2B telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dalam optimalisasi pelaksanaan ketentuan tersebut.

Keberadaan peraturan daerah tentang PLP2B ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dalam upaya mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kota Metro serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, terutama pada lahan-lahan yang subur dengan sistem irigasi yang baik. Penetapan wilayah pertanian di Kota Metro yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Yang dimaksud dengan "kriteria kesesuaian lahan" antara lain berdasarkan pada ketersediaan infrastruktur dan kesuburan lahan.  
Yang dimaksud dengan "siap tanam" adalah kondisi lahan yang dibuka dan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembangunan pematang, pengolahan lahan dan telah tersedia jaringan reklamasi makro dan mikro serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha tani.

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR.....<sup>21</sup>**